



## KUD SEBAGAI BADAN USAHA BAGI PETANI SESUAI DENGAN UNSUR KEARIFAN LOKAL

**Shanti Wulandari**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
e-mail: shanti.zne@gmail.com

### ABSTRAK

Koperasi sebagai Soko Guru perekonomian rakyat harus bertahan dalam dinamika kompetisi bisnis dengan badan hukum selain Koperasi. Implementasi peraturan dan kebijakan pemerintah pun dirasakan kurang mendukung dalam mendukung perkembangan koperasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia pernah mengambil langkah menawarkan kerjasama dengan Pemerintah Belanda, untuk melakukan pengembangan koperasi Pertanian di Indonesia dengan koperasi *Agriculture* di Belanda guna mengadopsi model Koperasi, transfer pengetahuan, inovasi, dan manajemen dari Belanda, dimana Indonesia melalui KUD menawarkan Kokopit sebagai bahan baku yang dibutuhkan oleh Pertanian di Belanda. KUD ternyata sangat diperlukan untuk membantu permodalan usaha masyarakat yang masih sulit untuk menerima pinjaman dari perbankan karena terkendala ketersediaan agunan sehingga masih banyak masyarakat yang terjerat pinjaman bunga tinggi dari “bank keliling” atau “bank emok”. Namun, KUD masih lemah dalam hal tata kelola organisasi hingga berujung ke kegagalan pengelolaan, kepailitan bahkan pembubaran. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menemukan konsep pendirian dan pengembangan KUD Petani yang mampu menjadi wadah usaha yang tepat bagi petani yang berlokasi di Desa Truwolu, Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan Purwodadi.

**Kata Kunci:** Koperasi; KUD; Kearifan Lokal

### ABSTRACT

*Cooperatives as the pillars of the people's economy must survive in the dynamics of business competition with legal entities other than cooperatives. The implementation of government regulations and policies is also felt to be less supportive in supporting the development of cooperatives in Indonesia. The Indonesian government has taken steps to offer cooperation with the Dutch government, to develop agricultural cooperatives in Indonesia with agricultural cooperatives in the Netherlands to adopt the cooperative model, knowledge transfer, innovation, and management from the Netherlands, where Indonesia through the KUD offers Kokopit as a raw material needed by farmers. Agriculture in the Netherlands. KUD is actually very necessary to help the people's business capital, which is still difficult to receive loans from banks because of the constraints in the availability of collateral so that there are still many people who are trapped in high interest loans from "mobile banks" or "emok banks". However, KUD is still weak in terms of organizational governance, leading to management failure, bankruptcy and even dissolution. This normative legal research aims to find the concept of establishing and developing KUD Farmers who are able to become the right business. This research, which is located in Truwolu Village, Ngarangan Subdistrict, Grobogan Purwodadi Regency.*

**Keywords:** Cooperative, KUD, Local Wisdom

## PENDAHULUAN

Koperasi sebagai wujud ekonomi kerakyatan dan badan usaha yang mempunyai prinsip koperasi, prinsip bisnis yang berjiwa Pancasila. Perkembangan Koperasi KUD petani di setiap daerah tidaklah sama, sebagai contoh usaha pertanian, IKM dan UMKM di Kabupaten Lebak terbentur permodalan, akibatnya masyarakat desa terjerat rentenir dengan menerima permodalan dari bank keliling dan bank emok. Adapun hasil Sensus Pertanian menunjukkan, hanya 8 persen petani kelapa sawit yang mendapatkan kegiatan penyuluhan, 72 persen petani tidak tergabung ke dalam kelompok tani, 85 persen tidak menjadi anggota koperasi, 86 persen petani tidak bermitra, 77 persen petani tidak menerima bantuan apapun. Sensus menunjukkan bahwa keberadaan Koperasi untuk menaungi kegiatan petani dalam mengelola pertanian menjadi suatu urgensi.

Selanjutnya, program ketahanan pangan merupakan hak yang mendasar bagi individu, serta parameter keadaan bagi ekonomi suatu negara. Ketersediaan pangan di masa pandemi dan era *new normal* menjadi kunci untuk meningkatkan peran desa dan petani sebagai benteng terakhir ketahanan pangan dalam menyediakan sekaligus mengamankan keberlangsungan pasokan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan, menyatakan penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Penelitian dilakukan di Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. berkaitan dengan kehidupan masyarakat petani di daerah tersebut yaitu Koperasi sebagai wadah penyalur produk pertanian belum terbentuk, hanya ada kelompok tani yang diwakili oleh salah satu penduduk sebagai pengurus.

## PERUMUSAN MASALAH

Berdasar latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan bagaimana KUD sebagai badan usaha petani yang memenuhi unsur Kearifan

Lokal? Tujuan dari penelitian ini, menghadirkan Koperasi KUD petani khususnya di desa Truwolu, untuk meringankan beban petani dengan terpenuhi kebutuhan pertanian sehari-hari, seperti<sup>1</sup> penyaluran sarana produksi, pengadaan pangan, penyalur kredit, pemasaran hasil pertanian.

Penelitian tentang peran kelembagaan koperasi juga telah dilakukan oleh J. Hellin dkk<sup>2</sup> yang menyatakan bahwa kelembagaan mempunyai peran penting dalam kondisi kompetitif untuk keterlibatan petani kecil di daerah dan nasional, serta meningkatkan daya saing dan daya tawar. Penciptaan koperasi pemasaran pertanian umumnya sebagai strategi untuk menghasilkan skala ekonomi dan memperkuat posisi tawar produsen skala kecil.<sup>3</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Penelitian akan dilakukan di desa Truwolu, Ngaringan, kabupaten Grobogan, di daerah ini mata pencaharian penduduk adalah petani dan bekerja di lahan pertanian. Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*) menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi kepada Kepala Desa dan LSM, wawancara tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung

---

<sup>1</sup> Ikin Sadikin dkk. (1999). "Kajian kelembagaan Agribisnis dalam mendukung Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Berbasis Agroekosistem". *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*. Bogor: Badan Litbang Pertanian, h. 1.

<sup>2</sup> J. Hellin, M. Lndy, and M. Meijer. (2006). "Organization, Collective Action and Market Access in Meso-America". *Paper presented at the Research Workshop on Collective Action and Market Access for Smallholders*, Cali: Colombia, 2-5 October, h. 6.

<sup>3</sup> Bambang Sutikno, Sri Hastari, A. Ratna Pudyaningasih. (2020). "Hubungan Kearifan Lokal Terhadap Peran Koperasi Susu Melalui Potensi Ekonomi di Kabupaten Pasuruan." *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen (JPIM)*. Vol. 5 No. 2, h. 113-124.

informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara).

**PEMBAHASAN**

**Koperasi**

Koperasi merupakan sebuah badan usaha gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Undang-Undang Cipta Kerja memuat kebijakan strategis dengan tujuan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah dan memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Kemudian diberikan kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta badan usaha koperasi, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis Nasional, serta koperasi mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan, bahwa pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar, dan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

**KUD Petani**

Kekhawatiran akan terjadinya krisis pangan di tengah hantaman pandemi virus korona Covid-19 menjadi alasan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membangun Produksi pangan. Langkah pemerintah membangun sentra produksi pangan atau *food estate* di tengah pandemi sontak menuai polemik.

Program Produksi pangan akan mengancam kelestarian lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh sebab itu dalam rangka pemenuhan pangan seyogyanya dilakukan para petani dengan skala kecil, terlokalisasi dan terkoordinasi, termasuk melalui wadah koperasi.

Salah satu bentuk wadah usaha bagi petani yaitu melalui koperasi KUD petani, yang mana petani dapat menjual hasil produksinya dengan harga yang relatif stabil dan kontiyu kepada konsumen. Salah satu artikel oleh Dedet Deperiky berisi tentang pengelolaan rantai pasokan yang panjang dialami oleh petani di Alahan Panjang Sumatera Barat karena selama ini mereka membeli bibit di Pulau Jawa, kemudian ditawarkannya teknologi robot, yang mana robot ini akan membantu petani di Sumatera Barat untuk tidak perlu lagi bekerja diluar, hanya menggunakan android dalam penyiraman dan penimbunan budidaya kentang. Namun ide baik ini memerlukan wadah koperasi sebagai kegiatan bisnis (kelompok tani) untuk memangkas mata rantai pasokan dan mengembalikan sifat kebersamaan para petani (dengan menjadi anggota koperasi maka masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, perwujudkan sikap gotong royong).

Tabel 1. Program Produksi Pangan (Upaya Ketahanan Pangan)

No	Program (Masa Pemerintahan)	Hasil
1	Pemerintahan Presiden Soeharto Proyek Lahan Gambut (PLG) di lahan 1 juta hektare, lokasi di Kalimantan Tengah. Proyek yang sudah menghabiskan dana Rp 2 triliun.	Gagal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebab ketidaksesuaian lahan serta sosial budaya masyarakat.</li> </ul>
2	Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Lokasi Ketapang Kalimantan Barat dan Bulungan Kalimantan Timur.	Gagal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebab ketidaksesuaian kondisi sosial budaya;</li> <li>• Belum tersedianya infrastruktur pendukung;</li> <li>• Petani-petani transmigran yang didatangkan dari berbagai daerah mengalami kesulitan bertahan hidup akibat rendah hasilnya produksi pertanian;</li> <li>• Begitupun juga dengan warga lokal yang tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai budidaya padi.</li> </ul>
3	Pemerintahan Presiden Jokowi Program pencetakan sawah seluas 1,2 juta hektare Lokasi Merauke (MIFEE).	Gagal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdampak pada masyarakat adat mengalami kesulitan mencari bahan makanan sagu dan daging rusa.</li> </ul>

Koperasi sebagai bentuk *Dual Identity* yaitu anggota sekaligus pemilik perusahaan koperasi, dan anggota dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh koperasi. Sifat ganda ini sesuai bagi masyarakat lokal dalam melakukan kegiatan usaha. Pendirian KUD berdasarkan UU Ciptakerja memberikan kemudahan bagi petani dengan beranggotakan 9 orang telah memenuhi persyaratan Pendirian Koperasi.

Demikian dengan hasil penelitian awal di desa Truwolu Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Purwodadi ditemukan berbagai kendala yaitu:

1. Berkaitan dengan belum terbangunnya sistem pengairan irigasi yang memadai, sehingga petani menggunakan mesin diesel lebih dari satu, dengan sistem sewa dari waduk Kali Lusi.
2. Pupuk sulit didapatkan, oleh karena didesak kebutuhan petani membeli pupuk di toko swasta dan harga bisa mencapai dua kali lebih mahal.
3. Koperasi Tani belum terbentuk, hanya ada kelompok tani dan hanya diwakili oleh satu pengurus yang kurang aktif.
4. Bantuan dari pemerintah setempat, telah dilakukan namun tidak kontiyuitas (pemberian benih pada tahun 2020) namun proses pengembangan benih tanam hingga hasil tidak ada dukungan pupuk, tentunya hasil panen tidak sesuai karena banyak hama menyerang.

### **Kearifan Lokal**

Budaya lokal adalah tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Kearifan lokal mengacu kepada nilai-nilai dalam masyarakat dan keseimbangan alam. Kearifan lokal juga merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat.<sup>4</sup>

Fungsi dari Kearifan lokal yaitu: 1. bermakna dalam masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam; 2. manusia, sebagai pemertahanan adat dan budaya; 3. bermanfaat untuk kehidupan ekonomi

masyarakat; 4. dalam kegiatan ekonomi, manusia akan tetap memperhatikan lingkungan sebagai penyediaan kebutuhan hidup kesehariannya

Kearifan lokal merupakan bagian dari etika dan moralitas yang membantu manusia untuk menjawab pertanyaan moral apa yang akan dilakukan, bagaimana harusnya bertindak khususnya dibidang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Dalam setiap perilaku baik individu maupun kelompok saling mengupayakan perilaku yang baik, dalam menjaga lingkungan dan upaya pengelolaan tanah pertanian, serta pemerintah mengambil kebijakan yang ramah akan lingkungan pertanian. Etika dalam konteks adat istiadat atau kebiasaan berarti tata cara hidup yang baik pada diri sendiri dan orang lain.

Sebagai perwujudan, petani menjalankan Kearifan lokal yaitu petani akan memperhatikan lingkungan pertaniannya agar tanah tetap terjaga kesuburan dengan memperhatikan tata pengelolan tanah yang baik dan benar, pemerintah setempat memberikan kebijakan, daya dukung yang memadai bagi pengelolaan tanah dan kesejahteraan petani, sebagai pribadi individu petani mempunyai integritas, etika yang bermoral terhadap penggunaan lingkungan dengan memanfaatkan tanah dan hasil dengan secukupnya (tidak berdaya hidup dengan layak, tanaman tumbuh subur dan panen dengan hasil maksimal.

Koperasi yang mengangkat Kearifan lokal setempat diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran mempertahankan kearifan lokal serta memperkuat demokrasi dan negara hukum. Koperasi membantu dalam peningkatan produksi pertanian. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) tengah menyusun *blue print* Visi Koperasi 2045. Koperasi diharapkan mampu berperan merawat bumi dan seisinya (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945) melestarikan budaya gotong royong (Pasal 33 ayat (1) UUD 1945).

Kemudian Pemerintah Indonesia telah berupaya membuka kesempatan pengembangan koperasi pertanian dengan Kerajaan Belanda dalam bentuk kerjasama pengembangan koperasi pertanian, dengan harapan terwujudnya transfer pengetahuan, inovasi, dan manajemen. Pemerintah mereorientasi tata Kelola Pangan, secara khusus memperhatikan pengembangan optimalisasi lahan pertanian *existing* terutama di Pulau Jawa, upaya

---

<sup>4</sup> Muhammad Fadilah. (2018). *Kearifan Lokal Sebagai Ketahanan Pangan (Studi Kasus: Masyarakat Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat)*. h. 9.

penyuluhan yang intensif dan masif (seperti masa Rencana Pembangunan Lima Tahun pada masa Orde Baru), dukungan permodalan yang ramah sektor pertanian dan ketersediaan informasi, teknologi yang mendukung, insentif dan kesejahteraan petani, serta mengembangkan pertanian dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah tersebut.

Sebagai contoh kearifan lokal yaitu di Purbalingga dan Kabupaten Buleleng yang dapat diangkat menjadi KUD petani:

1. Organisasi dalam bentuk Partai Berkarya, berupaya meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Sukasirna, Purbalingga. Partai Berkarya melakukan uji percontohan penggunaan pupuk Bregadium teknologi hypernano dan hasil produksi padi mencapai enam ton. Hasil produksi tersebut jauh di atas rata-rata produksi per hektar secara nasional. Para petani diberikan keringanan memperoleh pupuk dengan cara bayar setelah panen.
2. Sistem pengairan yang mencontoh Kabupaten Buleleng, Bali menyebut bahwa Subak merupakan sistem irigasi tradisional yang dipakai sejak dulu oleh masyarakat Bali. Melalui sistem irigasi yang berasaskan keadilan bersama, para petani akan tetap mendapatkan air meskipun dalam keadaan krisis air. Selain itu juga, dapat menghindari terjadinya konflik antar petani. Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* berarti Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu, Parahyangan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Palemahan yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Lanskap budaya Bali terdiri dari lima sawah dan candi airnya yang meliputi 19.500 hektare. Kuil-kuil tersebut adalah fokus dari sistem pengelolaan saluran air bersama bendungan dan bendungan, dikenal sebagai Subak, yang berasal dari abad ke-9.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari rumusan permasalahan berikut uraian pembahasannya di atas, maka penulis memberikan

kesimpulan: Petani membutuhkan sistem pengairan irigasi yang memadai untuk mengurangi pemakaian disel; Mekanisme pemberian subsidi pupuk yang tepat guna tepat sasaran; Pembenahan koperasi Tani yang ada, disesuaikan dengan struktur koperasi yang semestinya.

### **Rekomendasi**

Pendirian Koperasi KUD Petani yang memperhatikan potensi Kearifan lokal dengan meningkatkan budaya menanam sebagai kebiasaan sehari-hari; Perguruan Tinggi melakukan kegiatan yang bersifat *research dan development* dan diaplikasikan kepada masyarakat petani dengan menciptakan terobosan baru (memakai teknologi).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

### **Buku:**

- A.M. Tanjung. (2017). *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bernanrd Limbong. (2012). *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Ikin Sadikin dkk. (1999). "Kajian kelembagaan Agribisnis dalam mendukung Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Berbasis Agroekosistem". *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*. Bogor: Badan Litbang Pertanian.
- N. Pramudya. (2020). *Mengenal Koperasi Unit Desa (KUD)* 1<sup>th</sup> ed. Yogyakarta: Pixelindo.

P. Sinaga. (2007). *Koperasi dalam Sorotan Peneliti*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

**Jurnal:**

Bambang Sutikno, Sri Hastari, A. Ratna Pudyaningsih. (2020). "Hubungan Kearifan Lokal Terhadap Peran Koperasi Susu Melalui Potensi Ekonomi di Kabupaten Pasuruan." *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen (JPIM)*. Vol. 5 No. 2, h. 113-124.

**Skripsi dan Skripsi:**

Blokland, K. and Gouet, C. 2007. Peer to peer farmer support for economic development', in Ton G., Bijman J. and Oorthuizen J. eds, *Producer Organizations and Market Chain*, Wageningen: Wageningen Academic Publishers, pp. 71–90.

J. Hellin, M. Lndy, and M. Meijer. (2006). "Organization, Collective Action and Market Access in Meso-America". *Paper* presented at the Research Workshop on Collective Action and Market Access for Smallholders, Cali, Colombia, 2–5 October.

M. Fadilah. (2018). "Kearifan Lokal Sebagai Ketahanan Pangan (Studi Kasus: Masyarakat Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat). *Skripsi*. Jakarta: Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah.

**Website:**

<https://economy.okezone.com/read/2020/03/13/320/2182992/ri-ingin-adopsi-kesuksesan-koperasi-pertanian-belanda?page=2>. "RI Ingin Adopsi Kesuksesan Koperasi Pertanian Belanda."

<https://banten.antaranews.com/berita/139436/pemerintah-perlu-hidupkan-kembali-koperasi-unit-desa-untuk-bangkitkan-perekonomian>

<https://analisis.kontan.co.id/news/reorientasi-tata-kelola-pangan>

<https://www.harianhaluan.com/news/detail/115255/genjot-produksi-petani-sumbar-didorong-manfaatkan-koperasi>

<http://www.neraca.co.id/article/42138/blue-print-perkoperasian-2045>

<http://investor.id/opinion/ketahaan-pangan-dan-revitalisasi-peran-koperasi>